



Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Menggunakan Bahan Kimia Melebihi Standar Dalam Produk *Skincare*

Janneta Angela Pangalila | I Nyoman Putu Budiarta | I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar

1. Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Correspondence address to:

Janneta Angela Pangalila, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Email address:

jannetapangalila@gmail.com

Abstract—The existence of skincare products as a necessity is in great demand by the public, but the existence of this online media problems can arise because they do not care about the ingredients in skincare products such as ingredients exceeding the standard, namely mercury can damage skin cells. The formulation of this problem, 1) How is the legal regulation of business actors who use chemicals exceeding standards in skincare products to avoid harm to consumers in Indonesia? and 2) How is legal responsibility for business actors who use chemicals exceeding standards in skincare products that harm consumers in Indonesia? This research uses normative legal research and doctrinal law as well as statutory and conceptual approaches. The conclusion of this study is that the legal regulation of Article 4 letter c, Article 7 letter a, d, Article 8 paragraph (1) of the GCPL Law, Article 196 of the Health Law and Article 8 of BPOM Regulation No. 17 of 2022. The legal responsibility is based on Article 19 of the GCPL. Suggestions to the government should better supervise the circulation of skincare products that use chemicals that exceed the standard because if more and more circulate, consumers will be harmed.

Keywords: Consumers; BPOM; skincare chemicals exceed standards



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

1. Pendahuluan

Perkembangan saat ini mengarah pada pertumbuhan kemajuan teknologi yang sangat pesat dan kebutuhan hidup dapat dengan mudah diperoleh melalui teknologi *online*. Dalam kehidupan setiap masyarakat, penampilan mempunyai pengaruh yang besar. Kebutuhan akan produk peningkatan penampilan seperti kosmetik sudah menjadi kebutuhan mendasar untuk menarik dan mempercantik penampilan seseorang, dengan berkembangnya teknologi informasi saat ini memungkinkan untuk lebih cepat dikenal dan dipasarkan dalam skala global di dunia *online*. Media internet telah menjadi sarana komunikasi bagi masyarakat khususnya dalam mencari informasi dan produk-produk penting yang saat ini banyak dipasarkan secara *online*, khususnya produk kecantikan. (Ahmadi Miru, dan Sutarman Yodo, 2011:23-24). Berdasarkan pada Pasal 1 Permenkes Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika menentukan bahwa: “Kosmetik merupakan bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Adanya produk *skincare* sebagai kebutuhan utama menunjang kecantikan sangat diminati oleh banyak masyarakat. Kebutuhan tersebut memberikan kesempatan yang besar di dalam sektor bisnis, lebih-lebih dengan perkembangan teknologi adanya media sosial ini menjadi keuntungan yang baik bagi para pelaku usaha untuk memasarkan dan mempromosikan produk yang dimiliki oleh pelaku usaha. Akan tetapi dengan adanya media *online* ini, permasalahan bisa timbul dan terjadi dikarenakan bahwa setiap individu tidak mengetahui serta tidak memperdulikan bahan-bahan yang terkandung dalam pembuatan produk perawatan wajah atau kulit. Banyaknya zat adiktif serta bahan-bahan berbahaya yang bersifat toksik bisa membuat kerusakan sel-sel kulit mendalam dan membahayakan kesehatan secara permanen.” Selain itu kurangnya informasi seputar kandungan bahan dalam pembuatan produk *skincare* atau perawatan kulit wajah maka akan semakin pesat tingkat pembelian produk *skincare* yang menggunakan bahan kandungan yang melebihi standar seperti merkuri dan lainnya. (Mira Dewi Nuastari Kadek dan Dedy Priyanto I Made, 2021: 4).

Peran pemerintah serta masyarakat untuk “mendidikasi pelaku usaha serta konsumen tentang pentingnya suatu kandungan dan bahan dalam suatu produk *skincare* sangatlah minim maka dari itu sangat buruk pencapaiannya bahkan tidak ada dan tetap diperjual belikan dan dibuat secara ilegal dan bebas di pasar maupun toko hingga sampai ini. Maka dari itu tanggung jawab yang harus dipenuhi yaitu dengan memberlakukan hukum yang berlaku atas perlakuan pelaku usaha yang menggunakan bahan merkuri dalam produk *skincare* di Indonesia”. Oleh sebab itu berdasarkan pada Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Dalam menanggulangi permasalahan ini maka sebaiknya pemerintah serta masyarakat lebih memahami tentang adanya hukum yang berlaku atas semua kondisi dalam pemakaian bahan serta proses usaha dalam mengelola usaha nya agar supaya bisa menciptakan suatu hukum yang berlaku yang tegas. Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam pertanyaan penelitian berikut ini: 1) Bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku usaha yang menggunakan bahan kimia melebihi standar dalam produk *skincare* untuk menghindari kerugian terhadap konsumen di Indonesia? dan 2) Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku usaha yang menggunakan bahan kimia melebihi standar dalam produk *skincare* yang merugikan konsumen di Indonesia?

2. Metode

Tipe penelitian yang digunakan yaitu” Penelitian Hukum Normatif dan penelitian hukum doktrinal. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara

meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Sedangkan Penelitian Hukum Doktrinal adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan eksposisi yang bersifat sistematis mengenai suatu aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu, menganalisa hubungan antara aturan hukum yang satu dengan yang lain, menjelaskan bagian-bagian yang sulit untuk dipahami dari suatu aturan hukum, tidak menutup kemungkinan juga mencakup prediksi perkembangan suatu aturan hukum tertentu pada masa mendatang. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Sedangkan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), adalah suatu pendekatan dengan memahami unsur-unsur abstrak yang ada dalam Peraturan Perundang-Undangan. Konsep hukum adalah konsep konstruktif dan sistematis yang digunakan untuk memahami sebuah aturan hukum. Metode pendekatan yang ditetapkan untuk membahas permasalahan penelitian ini melalui Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dalam pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dalam pendekatan ini menggunakan penalaran deduktif yaitu cara berpikir dengan berdasarkan suatu pernyataan dasar untuk menarik kesimpulan”.

Sumber bahan hukum penelitian ini berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan-bahan non hukum. Adapun bahan hukum dalam penelitian ini dapat diuraikan, yaitu sebagai berikut: “Bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim seperti a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; e. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; f. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan; g. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan; h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika; i. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik; j. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika; k. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika; l. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika; m. Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN Sgr; n. Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 956/Pid.Sus/2019/PN Smr. Sedangkan Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa publikasi tentang hukum yang ada relevansinya dengan isu hukum yang hendak diteliti. Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian dengan mengkaji dan mempelajarinya. Dikarenakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), yang harus dilakukan peneliti adalah mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.

Untuk memperoleh bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier digunakan teknik inventarisasi atau penelusuran bahan hukum yang bersangkutan lalu diklasifikasi atau dikelompokkan dan didokumentasikan, dicatat, dikutip, diringkas, diulas sesuai kebutuhan dengan pendekatan kuantitatif. Setelah seluruh bahan hukum terkumpul, maka kemudian analisis bahan hukum penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum secara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang sifatnya lebih khusus.” Analisis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dianalisis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan maupun teori yang dikemukakan oleh para ahli hukum. Berdasarkan

paradigma *legal constructivism* dan metode penelitian yang bersifat legal normatif, maka penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup kajian dogmatik hukum. kajian dogmatik hukum bersifat teoritis rasional, sehingga pengungkapannya menggunakan metode yang didasarkan pada persyaratan logika deduktif. (Ibrahim Johnny, 2006:).

3. Pembahasan

Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Menggunakan Bahan Kimia Melebihi Standar Dalam Produk *Skincare* Untuk Menghindari Kerugian Terhadap Konsumen di Indonesia

Suatu perkembangan baru dalam masyarakat saat ini khususnya di Indonesia dengan semakin meningkatnya perhatian terhadap permasalahan perlindungan konsumen dan keberadaan UUPK. Jika dahulu badan usaha dianggap mempunyai peran penting dalam pembangunan perekonomian negara dan mendapat perhatian lebih, kini perlindungan konsumen menjadi topik yang lebih diperhatikan, selain semakin meningkatnya perlindungan HAM. Definisi pelaku usaha dalam Pasal 1 Angka (3) UUPK menentukan bahwa pelaku usaha tidak harus berbentuk badan hukum, tetapi bisa juga perseorangan yang memuat: “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pihak konsumen dipandang lebih lemah hukum, maka perlu mendapat perlindungan lebih besar dibanding masa-masa yang lalu. Oleh karena itu, masalah *product liability* telah menarik perhatian yang makin meningkat dari berbagai kalangan, baik kalangan industri, konsumen, pedagang, industri asuransi, pemerintah dan para ahli hukum.

Kenyataannya para penjual dalam memasarkan atau menjual produknya memberikan keterangan sedemikian rupa seolah-olah produk *skincare* yang dijual itu sudah memenuhi standar, sehingga mendorong konsumen membeli hanya berdasarkan kepercayaan saja, hal ini disebabkan karena pada umumnya konsumen kurang memiliki pengetahuan tentang kualitas fisik atau spesifikasi dari produk *skincare* yang dibeli. Pada saat ini, banyak beredar *skincare* yang mengandung bahan kimia melebihi standar atau berbahaya, bahan tersebut antara lain merkuri, hidroquinon, asam retinoat tretinoin, retinoic acid, dan bahan pewarna.” Pemakaian merkuri dapat menimbulkan berbagai hal, antara lain perubahan pada warna kulit, yang kemudian bisa mengakibatkan bintik-bintik hitam pada kulit atau yang sering disebut dengan flek hitam, alergi, iritasi kulit, dan dapat menyebabkan kanker kulit pada manusia. (Z Harmaizar, 2008: 14). Seperti telah dijelaskan diatas bahwa *skincare* berbahan kimia melebihi standar mempunyai beberapa dampak negatif terhadap pemakainya. Pelaku usaha dengan sadar dan sengaja menjual *skincare* pemutih wajah yang mengandung bahan kimia melebihi standar demi mendapatkan keuntungan yang lebih dari penjualannya. Selain itu pelaku usaha bisa saja menutupi dari konsumen mengenai apa saja kandungan dan efek samping jika menggunakan *skincare* yang mengandung bahan kimia melebihi standar (berbahaya). (Lestari Elina, 2015: 4). BPOM sebagai Badan Pengawas Lembaga pemerintah nonkementerian yang memiliki kewenangan atas penyelenggaraan segala urusan pemerintahan khususnya pada bidang pengawasan obat dan makanan yang tercantum dalam Perpres No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Tanggung jawab BPOM ada pada Presiden melalui para Menteri yang menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan, khususnya di bidang kesehatan. Misi BPOM adalah melaksanakan kewajiban pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Indonesia, sebagai negara hukum, menerapkan tindakan berdasarkan hukum, termasuk bagi bisnis yang bergerak di sektor kosmetik seperti perawatan kulit.

Oleh sebab itu maka berdasarkan pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Berdasarkan asas persamaan di depan hukum, setiap warga negara Indonesia berhak memilih prioritas berdasarkan bakat, keterampilan, dan kemampuannya, menikmati jaminan sosial, dan pemerintah merupakan pihak yang paling

bertanggung jawab dalam perlindungan dan kesejahteraan rakyat. rakyat. warga negara. (Primantara Made Rama Wiguna, Budiarttha I Nyoman Putu, Dinar I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti, 2022: 2). Untuk menciptakan dan menjaga kepastian hukum, peran pemerintah dan pengadilan sangatlah penting. Pemerintah tidak dapat mengeluarkan peraturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal ini terjadi maka pengadilan harus menyatakan peraturan tersebut tidak sah, yaitu memperlakukannya seolah-olah tidak pernah ada, sehingga akibat-akibat yang timbul dari adanya peraturan itu harus dikembalikan seperti sedia kala. (Budiarttha I Nyoman Putu, 2016: 37). Sebagai payung hukum, UUPK untuk “memberikan perlindungan berupa hak dan kewajiban kepada konsumen juga sebagai acuan terkait produk *skincare* pelaku usaha. UUPK tidak hanya memberikan perlindungan kepada konsumen tetapi juga perlindungan terhadap pelaku usaha karena keberadaan perekonomian nasional banyak ditentukan oleh para pelaku usaha Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna *skincare* juga harus lebih diperhatikan mengingat sudah beberapa tahun ini BPOM melakukan perhitungan dan pengendalian produk terhadap seluruh temuan kosmetika mengandung bahan berbahaya ini telah dilakukan pembatalan izin edar, perintah penarikan dan pengamanan produk dari peredaran dengan nilai 8,8 milyar rupiah.” Jika dilihat dari jumlah produk yang disampling selama lima tahun terakhir, jumlah temuan kosmetika yang mengandung bahan berbahaya atau dilarang cenderung naik “dari 0,65% menjadi 0,74%. Perlindungan yang dimaksud agar konsumen lebih terlindungi mengingat angka yang ditemukan dalam pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha kosmetik terus meningkat.

Selain itu perlindungan terhadap konsumen bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tugas para pengusaha dan pemerintah berperan dalam membentuk peraturan untuk menegakkan hukum melalui berbagai aktivitas pengawasan produk, maka oleh sebab itu pengaturan hukum terhadap pelaku usaha yang menggunakan bahan kimia melebihi standar dalam produk *skincare* untuk menghindari kerugian terhadap konsumen di Indonesia berdasarkan pada pada Pasal 4 huruf c, Pasal 7 huruf a, d, Pasal 8 ayat (1) UUPK, Pasal 196 UU Kesehatan dan Pasal 8 Peraturan BPOM Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika menentukan bahwa: Berdasarkan pada Pasal 4 huruf c UUPK menentukan bahwa: hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Berdasarkan pada Pasal 7 huruf a UUPK menentukan bahwa: beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha. Berdasarkan pada Pasal 7 huruf d UUPK menentukan bahwa: menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Berdasarkan pada Pasal 8 ayat (1) huruf a UUPK menentukan bahwa: tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pada Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan bahwa: setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu 12 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Berdasarkan pada Pasal 8 Peraturan BPOM Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika menentukan bahwa: “a. Bahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak sesuai dengan batasan dan persyaratan penggunaan yang ditetapkan; b. Bahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, dan/atau Lampiran IV yang: a. tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan; dan/atau b. tidak digunakan sebagai Bahan Pewarna, Bahan Pengawet, dan/atau Bahan Tabir Surya serta digunakan tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, dan/atau Lampiran IV. c. Bahan Pewarna yang tidak tercantum dalam Lampiran II, kecuali Bahan Pewarna yang digunakan khusus untuk mewarnai rambut; d. Bahan Pengawet yang tidak tercantum dalam Lampiran III; e. Bahan Tabir Surya yang tidak tercantum dalam Lampiran IV; dan/atau f. Bahan yang tidak diizinkan digunakan dalam Kosmetika sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. Selain itu dengan adanya peraturan perundangan-undangan tersebut konsumen bisa merasa lebih aman dari pelaku usaha *skincare* yang melakukan perbuatan kecurangan yang hingga menyebabkan merugikan konsumen di Indonesia”.

Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Menggunakan Bahan Kimia Melebihi Standar Dalam Produk *Skincare* Yang Merugikan Konsumen di Indonesia

Pada era modern masa kini dan era perluasan bisnis banyak produk kecantikan yang tersebar di pasar dengan berbagai merek. Keinginan perempuan Indonesia bahkan dunia yang ingin tampil menawan mengakibatkan tingginya rasa ingin merawat kulit wajah agar terlihat segar, putih dan sehat, dengan cara menggunakan berbagai macam produk kecantikan salah satunya yang biasa disebut *skincare*, dimana dengan meningkatnya minat dari perempuan selaku konsumen banyak dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk mencari keuntungan dengan memperdagangkan produk kecantikan berupa *skincare* dengan bahan-bahan berbahaya. Karena pada dasarnya pengguna tidak terlalu memahami dengan pasti bahan apa yang terkandung dari produk tersebut, bagaimana proses pengolahannya, strategi pasar apa yg dijalankan untuk mendistribusikannya, oleh karena itu diperlukannya suatu perlindungan hukum yang adil dan tepat yang dapat melindungi. Banyak perempuan zaman sekarang sangat suka untuk membeli produk kecantikan dengan diiming-iming harga yang sangat murah serta dengan hasil yang cepat atau instan. Oleh karena itu banyak konsumen memilih untuk mengambil jalan alternatif untuk membeli suatu produk tanpa memikirkan efek baik maupun buruk yang akan ditimbulkan selanjutnya, walaupun konsumen sudah mengetahui bahwa produk yang dibelinya tidak memenuhi suatu kualifikasi aturan atau persyaratan. (Luh Melda Asa Ananda, Made Aditya Pramana Putra, 2023: 8).

Setiap permasalahan hukum yang sering terjadi, setiap orang yang mengajukan tuntutan pertanggungjawaban harus memiliki dasar yang benar suatu hal yang menyebabkan seseorang tersebut harus bertanggung jawab. Pertanggungjawaban yang terkait dengan hubungan hukum yang timbul antara para konsumen yang menuntut pelaku usaha untuk bertanggung jawab dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: pertanggungjawaban atas dasar kesalahan adalah tanggung jawab atas terjadinya wanprestasi, timbulnya perbuatan hukum, dan tindakan yang kurang hati-hati dan pertanggungjawaban atas dasar resiko, yaitu tanggung jawab yang harus dipikul sebagai resiko yang diambil oleh pelaku usaha atas kegiatan yang dijalkannya. Keterkaitannya dengan hukum perlindungan konsumen mengenai tanggung jawab pelaku usaha yang harus diberikan kepada konsumen, kerugian yang terjadi ketika konsumen merasa dirugikan karena produk *skincare* yang diedarkan oleh pelaku usaha dan diperjualbelikan menggunakan bahan kimia melebihi standar. Oleh sebab itu maka pertanggungjawaban pelaku usaha dapat berdasarkan pada Pasal 19 UUPK, menentukan bahwa: “a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan; b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi; d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan; e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen. Namun demikian, ganti rugi sebagaimana dimaksud di atas tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan (melihat pada *men's read an actus reus nya*)”.

4. Simpulan

Berdasarkan adanya penelitian serta pembahasan pada uraian diatas, maka dapat disimpulkan menjadi, yaitu “Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Menggunakan Bahan Kimia Melebihi Standar Dalam Produk *Skincare* Untuk Menghindari Kerugian Terhadap Konsumen di Indonesia berdasarkan pada Pasal 4 huruf c, Pasal 7 huruf a, d, Pasal 8 ayat (1)

UUPK, Pasal 196 UU Kesehatan dan Pasal 8 Peraturan BPOM Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika. 2) Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Menggunakan Bahan Kimia Melebihi Standar Dalam Produk *Skincare* Yang Merugikan Konsumen di Indonesia berdasarkan pada Pasal 19 ayat (1) (2) (3) UUPK, menentukan bahwa a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan; b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi”.

Simpulan yang sudah diuraikan diatas mencetuskan beberapa saran yang bisa diberikan, yaitu harus lebih mensosialisasikan kepada masyarakat tentang kosmetik yang mengandung bahan kimia melebihi standar karena berbahaya untuk kesehatan. Selain itu khususnya pihak BPOM harus lebih mengawasi peredaran produk *skincare* yang diperjualbelikan oleh pelaku usaha baik dijual di toko maupun melalui media *online*, karena jika produk *skincare* yang menggunakan bahan kimia melebihi standar semakin banyak beredar maka bisa semakin banyak konsumen yang akan dirugikan dari adanya produk *skincare* tersebut.

Daftar Pustaka

- Ananda Luh Melda Asa, Putra Made Aditya Pramana, 2023, *Jurnal Kertba Desa*, 'Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Korban Pengguna Produk *Skincare* Yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya, Volume 11, Nomor 5, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali.
- Budiarttha I Nyoman Putu, 2016, *Hukum Outsourcing*, Setara Press, Malang.
- Elina Lestari, 2015, *Jurnal Ilmiah*, Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Usaha Yang Menjual Kosmetik Pemutih Wajah Yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya, Volume 3, Nomor 4, Universitas Brawijaya, Malang.
- Harmaizar Z, 2008, *Menangkap Peluang Usaha*, CV Dian Anugrah Prakarsa, Bekasi.
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang.
- Kadek Mira Dewi Nuastari dan I Made Dedy Priyanto, 2021, *Jurnal Kertba Wicara*, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Dan Dijual Secara Online, Volume 11, Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali.
- Miru Ahmadi, dan Sutarman Yodo, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Primantara Made Rama Wiguna, Budiarttha I Nyoman Putu, Dinar I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti, 2022, *Jurnal Analogi Hukum*, Karakteristik Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Bagi Pekerja Pada Perusahaan Swasta, Volume 4, Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Bali.